

## Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Perbankan Syariah Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam

Lely Suryani<sup>1)</sup>, Sasmita Sari Ardaninggar<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

\*Email korespondensi: [lelysuryanifadhel@gmail.com](mailto:lelysuryanifadhel@gmail.com)

### Abstract

*Economic progress today cannot be separated from the banking world. The role of banks as financial intermediaries keeps the wheels of a country's economy running by bringing together those who need funds with those who have funds. In Indonesia, the prospect of Islamic banking is getting brighter and more promising. It is believed that Islamic banks in this country will continue to grow and develop in the future. There are several sharia banking products, namely in the form of partnerships (musyarakah and mudharabah), sellers-buyers (murabahah, greetings and istishna), leases (ijarah), debtors - creditors; in terms of equity holder (qard). Price is a component that directly affects the company's profit. Because pricing affects total revenue and costs, pricing decisions and strategies play an essential role in every company. The calculation results of the profit of several Islamic banks showed a profit of more than 100%, where PT Muamalat Indonesia obtained the minor profit in 2020 at 184%, and PT Bank Syariah Bukopin acquired the most significant profit in 2020 at 381%. In Islam, it is recommended that traders not take profits excessively. This means that when you make a profit that is too large, it has fallen into taking other people's property by vanity, not an exchange category. on the other hand, Islam does not provide certain limits in taking profit as long as it follows sharia principles. Islam only provides business ethics for business actors and consumers.*

**Keywords :** Shariah Banking, Pricing, Profit

**Saran sitasi:** Suryani, L., & Ardaninggar, S. S. (2022). Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Perbankan Syariah Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1448-1454. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5295>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5295>

### 1. PENDAHULUAN

Kemajuan perekonomian di dunia saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Peran bank sebagai perantara keuangan membuat roda perekonomian suatu negara tetap berjalan dengan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Dunia perbankan juga tidak bisa dipisahkan dari aspek kebijakan makro khususnya terhubung dengan manajemen aset moneter sebuah negara (Saksonova, 2014).

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan

Yayasan Bhineka Tunggal Ika (Majid, 2021 dan Sudarsono, 2007).

Di Indonesia prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di negeri ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemain baru yang berlomba-lomba, tidak hanya dalam bentuk bank umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk UUS (Nofinawati, 2015). Percepatan Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa keuangan (OJK) menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas.<sup>9</sup> Di Indonesia prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di negeri

ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan (Werdi, 2017). Berikut adalah Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - SPS Desember 2021.

Tabel 1. Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - SPS Desember 2021

Kelompok Bank / Group of Banks	KPO/KC HOO/BO	KCP/UPS SBO/SSU	KK CO
<b>Bank Umum Syariah / Islamic Commercial Bank</b>	<b>500</b>	<b>1 343</b>	<b>192</b>
1 PT. Bank Aceh Syariah	28	95	27
2 PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	24	6
3 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	80	131	29
4 PT. Bank Victoria Syariah	5	1	-
5 PT. Bank BRI Syariah <sup>1</sup>	-	-	-
6 PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
7 PT. Bank BNI Syariah <sup>1</sup>	-	-	-
8 PT. Bank Syariah Mandiri <sup>1</sup>	-	-	-
9 PT. Bank Mega Syariah	30	29	5
10 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	10	-	1
11 PT. Bank Syariah Bukopin	13	7	4
12 PT. BCA Syariah	15	16	43
13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	-	-
14 PT. Bank Aladin Syariah	1	-	-
15 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	273	985	75
<b>Unit Usaha Syariah / Islamic Business Unit</b>	<b>177</b>	<b>201</b>	<b>66</b>
1 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	10	4	-
2 PT Bank Permata, Tbk	15	5	1
3 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	17	2	-
4 PT Bank CIMB Niaga, Tbk	24	1	5
5 PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
6 PT Bank Sinarmas	31	-	12
7 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	29	61	7
8 PT BPD DKI	2	14	5
9 PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	7	3
10 PT BPD Jawa Tengah	5	14	9
11 PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	17	-
12 PT BPD Sumatera Utara	1	2	-
13 PT BPD Jambi	6	16	-
14 PT BPD Sumatera Barat	5	4	2
15 PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	10	7
16 PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	4	6	5
17 PT BPD Kalimantan Selatan	2	9	5
18 PT BPD Kalimantan Barat	4	3	2
19 PO BPD Kalimantan Timur	2	20	2
20 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	6	1
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah / Sharia Rural Bank</b>	<b>198</b>	<b>-</b>	<b>297</b>
<b>TOTAL</b>	<b>875</b>	<b>1 544</b>	<b>555</b>
Keterangan / Note:			
- KPiHO = Kantor Pusat / Head Office			
- UUS = Unit Usaha Syariah / BU = Islamic Banking Unit			
- KPO/HOO = Kantor Pusat Operasional / Head Operational Office			
- KC/BO = Kantor Cabang / Branch Office			
- KCP/UPS/SBO/SSU = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah/ Sub Branch Office/Syari'a Services Unit			
- KK/CO = Kantor Kas / Cash Office			
- Tidak termasuk Layanan Syariah / Not include Office Channeling			
<sup>1</sup> Sesuai dengan KDK OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah Ke Dalam PT Bank BRI Syariah Serta Perubahan Nama Menjadi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai Hasil Penggabungan			

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK), 2022)

Terdapat beberapa produk perbankan syariah, yaitu berupa Kemitraan(musyarakah dan mudharabah), Penjual–pembeli (murabahah, salam dan istishna), Sewa menyewa (ijarah), Debitur – kreditur; dalam pengertian equity holder (qard) (Zamilah., 2021). Secara umum rukun dan syarat sah

akad diatur dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi: subyek akad (al 'aqidain), obyek akad (mahallul 'aqad), tujuan akad (maudhu'ul aqad), dan sighthatul akad (kesepakatan atau ijab dan kabul) (Wahbah Az-Zuhaili., 1989). Dalam isyariat ajaran tentang jual beli atau perdagangan bersumber dalam Q.S AlBaq arah/2;198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Untuk mencari hadiah tidak ada dosa untuk Anda (rezeki komersial) dari Tuhanmu. Berdoa kepada Allah di Masyaril Haram, ketika Anda telah meninggalkan 'Arafah, Dan melakukan dzikir (dengan menyebut) Allah seperti yang telah Dia tunjukkan kepada Anda; dan sebelum itu sebenarnya kamu benar-benar termasuk orang yang sesat. (Surat AlBaqarah / 2; 198).

Manajemen memiliki peran penting dalam hal penentuan harga jual dimana efektifitas penentuan harga jual dinilai atas kemampuan pusat biaya dalam mencapai volume produksi yang diharapkan pada tingkat kualitas tertentu (Massie et al., 2018). Sejalan dengan penelitian Toar et al., 2017 yang mengatakan bahwa dalam menentukan harga jual, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang diantaranya adalah persaingan, permintaan dan penawaran, biaya, keadaan ekonomi dan lain-lain.

Tentang penetapan harga yang sesuai dengan syariat dalam kaidah Islam tentang berekonomi adanya hubungan manusia tentang jual beli, Allah SWT, berfirman dalam Q,S An-Nisa/4;29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jangan saling memakan kekayaan dengan cara yang sia-sia (sesat), kecuali dengan cara berdagang yang berlaku dengan saling kesenangan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan jangan bunuh dirimu. (Q, S An-Nisa / 4; 29).

Syekh Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa seorang pengusaha tidak mendapatkan untung dari sepertiga modalnya. Pendapat lain seperti Ibn 'Arabi mengatakan bahwa profit taking harus melihat etika

pasar. Anda tidak dapat mengambil terlalu banyak keuntungan. Karena jual beli merupakan bagian dari akad mu'awadhah yaitu akad tukar menukar. Artinya, apabila mengambil keuntungan yang terlalu besar maka telah jatuh pada keputusan yang diambil dari pemberian orang lain dengan cara batil, bukan kategori pertukaran.

Di sisi lain, Islam tidak memberikan batasan tertentu dalam mengambil untung. Islam hanya memberikan etika bisnis bagi pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan, sedangkan bagi konsumen harus memahami produk dan harga yang dibutuhkan. Jadilah pembisnis yang jujur dan konsumen yang cerdas. Pada zaman Rasulullah SAW, penetapan harga semua dikembalikan kepada pasar.

Keuntungan dalam bahasa arab disebut dengan al-ribh yang diartikan dengan penambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. "Menurut ajaran Ibnu Arabi, transaksi jual beli tanpa unsur 'Iwad sama dengan riba. Iwad dapat dipahami sebagai equivalent countervalue yang berupa risiko (Ghurmi), kerja dan usaha (Kasb), dan tanggung jawab (Daman). Untuk mengetahui suatu transaksi atau akad dalam mengambil keuntungan apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak, apakah mengandung unsur riba atau tidak, dapat digunakan kaidah sebagai berikut. Pertama, letakkan akad yang akan dievaluasi. Kedua, evaluasi akad tersebut terhadap tiga unsur, yaitu risiko, kerja dan usaha, dan tanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisa beberapa bank syariah di Indonesia apakah telah menjalankan usahanya dengan aturan syariah yang berlaku dengan fokus terhadap penetapan harga pokok penjualan dan laba yang diperoleh.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada data-data berupa angka yang diolah dengan metode statistik yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan multinasional yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta, atau statistik, dan untuk menunjukkan pengaruh antar variabel dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2016:147) statistik deskriptif adalah : "statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa adanya niat membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”. Untuk memfokuskan penelitian, maka ruang lingkup penelitian pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020.

**Variabel Operasional Penelitian**

Menurut Sugiyono (2016:38): “Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu HPP (Harga Pokok Penjualan), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah aturan syariat islam.

a. Variabel Dependen (y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu harga pokok penjualan.

HPP= Laba Kotor-Penjualan
---------------------------

b. Variabel Independen (x)

Variabel independen adalah variabel bebas yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah aturan syariat islam.

Lembaga keuangan Syariah pada operasionalnya memiliki prinsip-prinsip yaitu:

- a. Prinsip keadilan yaitu berbagi untung atas dasar penjualan riil yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
- b. Prinsip kemitraan yaitu posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Prinsip transparansi yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan Syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah penyimpan dana (investor) dapat memantau dan mengetahui kondisi perhal dananya.
- d. Prinsip universal yaitu prinsip yang tidak membedakan agama, ras, suku dan golongan dalam masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. (Asuransi MAG, 2020)

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil**

**3.1.1. Perbankan Syariah**

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah (OJK., 2017).

Dalam beberapa hal bank konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu (Abdul, et al., 2016; Arinta, 2016 dan Antonio, 2000):

Tabel 2. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil	Memakai perangkat bunga
Besarnya disepakati pada waktu akad dengan berpedoman kepada kemungkinan untung rugi	Besarnya disepakati pada waktu akad dengan asumsi akan selalu untung
Besar rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya presentase didasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan
Rasio tidak berubah selama akad masih berlaku	Bunga dapat mengambang dan besarnya naik turun
Kerugian ditanggung bersama	Pembayaran bunga besarnya tetap tanpa pertimbangan untung rugi
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan	Jumlah bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan meningkat
Eksistensi tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan
Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	Profit oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-dibitur
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

3.1.2. Penetapan Harga dalam Perspektif Islam

Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual. Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena itu penetapan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan (Ishak, 2017).

Dalam suatu usaha harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menetapkan kebijaksanaan harga. Faktor faktor tersebut adalah (Amalia, et al., 2017 dan Kothler., 2001):

- a. Memilih tujuan penetapan harga
- b. Menentukan permintaan
- c. Memperkirakan permintaan
- d. Menganalisa harga dan penawaran pesaing
- e. Memilih metode penetapan harga
- f. Memilih harga akhir

Tujuan-tujuan dari penetapan harga yaitu: 1) Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan menetapkan harga yang kompetitif maka perusahaan akan mendulang untung yang optimal. 2) Mempertahankan perusahaan. Dari margin keuntungan yang didapat perusahaan akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. 3) Menggapai ROI (Return on Investment). Perusahaan pasti menginginkan balik modal dari investasi yang di tanam pada perusahaan sehingga penetapan harga

yang tepat akan mempercepat tercapainya modal kembali/roi. 4) Menguasai pangsa pasar. Dengan menetapkan harga rendah di bandingkan produk pesaing, dapat mengalihkan perhatian konsumen dari produk kompetitor yang ada di pasaran. 5) Mempertahankan *status quo*. Ketika pasar memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya pengaturan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada.

Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Di kalangan ulama terdapat beberapa teori yang berbeda-beda tentang penetapan harga, salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Beliau adalah salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang dalam pemikirannya tentang penetapan harga melihat keseimbangan antara permintaan dan penawaran serta menyerahkan kepada pasar. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”(Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.

Berdasarkan hasil analisa perhitungan laba, dimana pendapatan dikurangi dengan beban usaha, maka didapatkan hasil yang disajikan pada Table 3.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Laba Perbankan Syariah (Periode 2 tahun)

Bank Syariah	Tahun	Beban Usaha	Pendapatan	% Laba
PT BSI	2020	Rp 6.156.216	Rp 17.909.585	191%
	2019	Rp 5.460.048	Rp 15.458.162	183%
PT BCA SYARIAH	2020	Rp 333.111.125.004	Rp 1.098.071.394.541	230%
	2019	Rp 286.932.820.282	Rp 993.853.658.035	246%
PT BJB SYARIAH	2020	Rp 342.777.868	Rp 1.099.117.853	221%
	2019	Rp 350.716.373	Rp 1.123.621.313	220%
PT MUAMALAT INDONESIA	2020	Rp 1.345.475.291	Rp 3.827.807.895	184%
	2019	Rp 1.550.287.746	Rp 3.810.104.942	146%
PT BANK SYARIAH BUKOPIN	2020	Rp 183.145.345.755	Rp 881.643.544.595	381%
	2019	Rp 197.292.793.728	Rp 1.111.004.766.299	463%
PT BANK VICTORIA SYARIAH	2020	Rp 48.859.804.979	Rp 185.256.489.143	279%
	2019	Rp 53.231.947.472	Rp 217.121.447.437	308%
PT BTPN SYARIAH	2020	Rp 2.442.216	Rp 7.599.330	211%
	2019	Rp 2.070.443	Rp 8.408.859	306%
PT BANK ACEH SYARIAH	2020	Rp 1.274.202.577.975	Rp 3.821.477.240.460	200%
	2019	Rp 1.271.251.986.785	Rp 4.042.861.257.144	218%

### 3.2. Pembahasan

Berdasarkan tabel 3 dimana adanya peningkatan dan penurunan laba tahun 2020, dimana yang mengalami peningkatan adalah PT BSI sebesar 8%, PT BJB Syariah sebesar 1%, PT Muamalat Indonesia sebesar 38%. Dan yang mengalami penurunan laba adalah PT BCA Syariah sebesar 16%, PT Bank Syariah Bukopin sebesar 82%, PT bank Victoria Syariah sebesar 29%, PT BTPN Syariah sebesar 95%, dan PT Bank Aceh Syariah 18%. Laba terkecil pada tahun 2020 diperoleh PT Muamalat Indonesia sebesar 184%, dan laba terbesar pada tahun 2020 diperoleh PT Bank Syariah Bukopin sebesar 381%

Hasil perhitungan laba pada tabel 3 terlihat perbankan syariah memperoleh laba lebih dari 100%. Dalam Islam menganjurkan supaya para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Artinya ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar maka hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar. Ali bin Abi Thalib pernah menjajakan susu di pasar Kufah dan beliau juga berkata, “Wahai para saudagar, Ambillah laba atau keuntungan yang pantas bagimu maka kamu akan selamat, dan jangan menolak laba atau keuntungan yang kecil yang kamu terima karenanya akan menghalangi kamu mendapatkan keuntungan yang banyak yang akan kamu terima.” (Husein Syahatah, 2001:159) Diperkuat Dalam hadist riwayat Ahmad No. 4/221 juga menjelaskan tentang keuntungan yang berbunyi :

لَا يَأْخُذْنَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَبًا وَلَا جَدًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عِصَا أَخِيهِ فَلْيُرْزُقْهَا عَلَيْهِ

Artinya : “*Janganlah sekali-kali engkau bercanda dengan mengambil harta saudaramu, dan tidak pula bersungguh-sungguh mengambilnya. Dan bila engkau terlanjur mengambil tongkat saudaramu, hendaknya engkau segera mengembalikannya*”

Menurut al-Ghazali yang bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya (Hakim, 2015). Batasan laba normal yang seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang karena lebih jauh ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh keuntungan yang akan diperoleh dari pasar yang

hakiki yakni akhirat (Rudi, 2019 dan Rahmawati, 2012)

Ibnu Arabi juga memberikan komentar tentang batasan pengambilan laba sebagai konsep penetapan harga. Menurutnya, penetapan laba harus memperhatikan pelaku usaha dan pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha boleh menambah laba yang akan berakibat semakin tingginya harga, sedangkan pembeli juga diperkenankan untuk membayar lebih dari harga barang yang dibelinya. Beliau mengatakan bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengategorikan hal tersebut dengan orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, disamping itu juga termasuk dalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau hal itu bukanlah tabarru' (pemberian secara sukarela) juga bukan mu'awadhah (tukar-menukar), karena biasanya dalam mu'awadhah tidak sampai mengambil keuntungan terlalu besar (Cyberdakwateam., 2014)

Dalam pengambilan keuntungan dalam islam tersebut tidak ada batasan untuk pengambilan keuntungan meski melebihi harga pokok atau harga pembelian selama mengikuti prinsip-prinsip syariah terutama prinsip lembaga keuangan syariah seperti prinsip keadilan, kemitraan, transparansi dan universal. Apabila keuntungan tersebut didapat dalam perdagangan secara batil maka hanya mendapatkan keuntungan dunia saja. Dan sebaliknya jika keuntungan tersebut dilakukan dengan usaha berbisnis atau perniagaan secara jujur, ikhlas dan hanya dilakukan semata-mata untuk Allah swt. maka mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat.

### 4. KESIMPULAN

Hasil perhitungan laba beberapa perbankan syariah didapatkan laba lebih dari 100%, dimana laba terkecil pada tahun 2020 diperoleh PT Muamalat Indonesia sebesar 184%, dan laba terbesar pada tahun 2020 diperoleh PT Bank Syariah Bukopin sebesar 381%. Dalam Islam menganjurkan supaya para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Artinya ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar maka hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar. Walaupun di sisi lain Islam tidak memberikan batasan tertentu dalam mengambil untung selama mengikuti prinsip-prinsip syariah. Islam hanya memberikan etika bisnis bagi pelaku usaha dan konsumen.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat diselesaikan dan berjalan lancar berkat izin Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan ridho dan berkahnya kepada kami selaku peneliti. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih atas dukungan dari keluarga beserta kolega kami di Universitas Pamulang dan CV Samudra Alfath baik berupa dukungan moril maupun dukungan dalam bentuk lainnya. Peneliti berharap apa yang telah kami teliti dan tuangkan dalam jurnal ini dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

## 6. REFERENSI

- Al Quran dan Terjemahannya*. (2014). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Abdul, H.C., Misbach, I. (2016). Perbandingan Kualitas Layanan Bank Syariah Dan Bank Konvensional(Pendekatan Model PBZ). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.127-140.
- Amalia, S., Oloan, M.A.N. (2017). Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Xiaomi di Kota Langsa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*.660-669.
- Anonymous. (2014). *Konsep dan Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Asuransi MAG.
- Anonymous. (2020). *Batasan Mengambil Keuntungan Dalam Islam*. Surabaya : OPOP Jatim
- Antonio, M. S. (2000). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Arinta, Y.N. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri). *Jurnal Muqtasid*. Volume 7 Nomor 1, Juni 2016.
- Asuransi MAG. (2020). Konsep Dan Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah. <https://www.mag.co.id/lembaga-keuangan-syariah>. [diakses pada tanggal 20 Maret 2022]
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- CyberDakwahTeam. (2014). *Etika Mengambil Laba dalam Islam*. cyberdakwah.
- DR. Yusuf Qardhawi. (1997). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani, h.257 17 Ibid, 257
- Hakim, M. A. (2015). Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishadia*, 8(1), 19–40. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.889>.
- Hasan, M. Ali. (2004). *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hijaz, M. (2010). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam. *AL-FIKR*, 188-194.
- Ishak, Khodijah. (2017). Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6, No. 1.
- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khaldun, Ibnu. (1967). *The Muqaddimah, English Edition Transl. Franz Rosenthal*. London : Rontledge & Kegan Paul.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. (2021). Pendekatan Tafsir Dalam Dinamika Perbankan Syariah. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 12, No.2. DOI : 10.34005/alrisalah.v12i2.1471.
- Massie, N. I. (2018). Analisis Penentuan Harga Jual untuk Menilai Efisiensi dan Efektivitas Harga pokok produksi. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3): 355-364.
- Nofinawati, (2015). Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. IAIN Padangsidempuan.
- OJK. (2017). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia.
- OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia.
- Rahmawati, Lilik. 2012. Konsep Ekonomi Al-Ghazali. *Maliyah*, Vol. 02, No. 01.
- Rudi. (2019). *Aktualisasi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Harga di pasar Sentral Kabupaten Pinrang*. Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri.
- Saksonova, S. (2014). The Role of Net Interest Margin in Improving Banks' Asset Structure and Assessing the Stability and Efficiency of their Operations. *Procedia -Social and Behavioral Sciences*, 132–141.
- Sudarsono, Heri. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono, P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, Ed.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. IV: 92.
- Wening, A. A. (2021). *Daftar Perusahaan Yang Masuk Jajaran Iconomics Syariah Award 2021*. Finansial.
- Werdi, H. A, (2017).Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan, *Jurnal Maksimum*, Vol. 1. No. 1, h. 17.
- Yusuf Qardhawi. (1999). *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani.
- Zamilah., A. (2021). *Risk-Return, Diversifikasi Dan Stabilitas: Portofolio Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.